



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000.1.12/316/2024

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (5) Huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 065.5/0003697 Tahun 2024 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada angka 6, menyebutkan bagi Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas Khusus, dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penggunaan Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - d. Seragam Penguji Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Penggunaan PDKO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Senin : PDH;
 - b. Selasa : PDH;
 - c. Rabu : PDH;
 - d. Kamis : Pakaian Adat; dan
 - e. Jumat : Batik.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas operasional lapangan wajib menggunakan PDH atau PDL sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penggunaan PDKO dikecualikan bagi pegawai *outsourcing* (tenaga kebersihan) Terminal, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Caraka, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng (selain Koordinator Layanan dan Administrasi Kantor).
- KELIMA : Ketentuan Penggunaan dan Model Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDKO oleh masing-masing pimpinan Sekretariat, Bidang dan Balai melalui atasan langsung.
- KETUJUH : Setiap ASN dan Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan disiplin dan kode etik pegawai.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



HENG GAR BUDI ANGGORO

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.1.12/316/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

PDH Perhubungan dipakai dalam melaksanakan tugas rutin/harian di bidang perhubungan.

1. PDH Pria.

a. Kemeja.

- 1) lengan pendek berwarna putih polos;
- 2) kerah berdiri;
- 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
- 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
- 5) Pemakaiannya di masukan.

b. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 4) 2 (dua) buah saku bobok di belakang tanpa penutup kancing;
- 5) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan; dan
- 6) tidak berbahan dari jin (*jeans*).

2. PDH Wanita.

a. Kemeja.

- 1) lengan pendek berwarna putih polos;
- 2) kerah berdiri;
- 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
- 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.

b. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan; dan
- 5) tidak berbahan dari jin (*jeans*).

c. Rok.

- 1) ukuran pendek 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
- 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan.

3. PDH Wanita Berjilbab.

a. Jilbab atau Kerudung.

- 1) warna polos senada dengan warna kemeja dan dimasukkan dalam kemeja seluruhnya; dan
- 2) kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja.

- 1) lengan pendek berwarna putih polos;
- 2) kerah berdiri tertutup;
- 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
- 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
- 5) panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.

c. Rok.

- 1) Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
- 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan.

d. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan.

e. Penggunaan PDH dilengkapi dengan kelengkapan, dan atribut sebagai berikut :

- 1) sepatu pantofel warna hitam;
- 2) kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
- 3) tutup kepala, sesuai kebutuhan/acara :
 - a) topi mud warna biru tua; atau
 - b) topi lapangan.
- 4) Ikat pinggang perhubungan terbuat dari kanvas hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan;

- 5) badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
- 6) badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan;
- 7) badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;
- 8) tanda pengenalan dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
- 9) papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
- 10) tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di lidah epolet pundak kanan dan kiri, pemakaian pangkat list merah hanya untuk Kepala Dinas dan Kepala Balai;
- 11) lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja kiri;
- 12) lencana keahlian/kecakapan dipasang di atas nama; dan
- 13) tanda jabatan dipasang di saku kanan.

B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

PDL Perhubungan dipakai dalam melaksanakan tugas teknis operasional/lapangan di bidang perhubungan.

1. PDL Pria.

a. Kemeja.

- 1) lengan panjang berwarna abu-abu muda;
- 2) kerah leher model tegak;
- 3) 2 (dua) buah epolet di kerah kanan dan kiri;
- 4) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing untuk petugas terminal;
- 5) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
- 6) Pemakaiannya dikeluarkan; dan
- 7) untuk pegawai selain yang di terminal pemakaiannya dikeluarkan dengan pengecualian tanpa tali kurt peluit dan sabuk kopel reem.

b. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 4) 2 (dua) buah saku bobok di belakang memakai penutup kancing;
- 5) 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup;
- 6) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan;
- 7) tidak berbahan dari jin (*jeans*); dan

- 8) petugas terminal menggunakan celana panjang PDH.
2. PDL Wanita.

a. Kemeja.

- 1) lengan pendek berwarna abu-abu muda;
- 2) kerah leher model tegak;
- 3) 2 (dua) buah epolet di kerah kanan dan kiri;
- 4) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing untuk petugas terminal;
- 5) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
- 6) berlengan panjang dan dipakai dengan dimasukkan kedalam celana; dan
- 7) untuk pegawai selain yang di terminal pemakaiannya dikeluarkan dengan pengecualian tanpa tali kurt peluit dan sabuk kopel reem.

b. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 4) 2 (dua) buah saku bobok di belakang memakai penutup kancing;
- 5) 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup;
- 6) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan;
- 7) tidak berbahan dari jin (*jeans*); dan
- 8) petugas terminal menggunakan celana panjang PDH.

3. PDL Wanita Berjilbab.

a. Jilbab atau Kerudung.

- 1) warna polos senada dengan warna kemeja dan dimasukkan dalam kemeja seluruhnya; dan
- 2) kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja.

- 1) lengan panjang warna abu-abu muda;
- 2) kerah leher model tegak;
- 3) 2 (dua) buah epolet di kerah kanan dan kiri;
- 4) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing untuk petugas terminal;
- 5) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
- 6) panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul; dan
- 7) untuk pegawai terminal pemakaiannya dikeluarkan dengan pengecualian tanpa tali kurt peluit dan sabuk kopel reem

- 8) untuk pegawai selain yang di terminal pemakaiannya dikeluarkan dengan pengecualian tanpa tali kurt peluit dan sabuk kopel reem.
- c. Celana Panjang.
- 1) berwarna biru tua;
 - 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 4) 2 (dua) buah saku bobok di belakang memakai penutup kancing;
 - 5) 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup;
 - 6) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan;
 - 7) tidak berbahan dari jin (*jeans*); dan
 - 8) petugas terminal menggunakan celana panjang PDH.
4. Penggunaan PDL dilengkapi dengan kelengkapan, dan atribut sebagai berikut :
- a. sepatu lars bertali warna hitam model *ritsleting*;
 - b. kaos kaki warna hitam;
 - c. topi lapangan;
 - d. helm ukuran $\frac{3}{4}$ warna putih dengan kaca depan;
 - e. ikat pinggang perhubungan;
 - f. untuk pegawai terminal memakai sabuk kopel reem terbuat dari kanvas putih, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan;
 - g. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - h. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - i. badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan;
 - j. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;
 - k. tanda pengenalan dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - l. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - m. tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di lidah epolet pundak kanan dan kiri, pemakaian pangkat list merah hanya untuk Kepala Dinas dan Kepala Balai;
 - n. lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter diatas saku kemeja kiri; dan
 - o. lencana keahlian/kecakapan dipasang diatas papan nama;
 - p. tanda Jabatan dipasang disaku kanan.

C. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

PDU Perhubungan dipakai dalam melaksanakan tugas upacara.

1. PDU Pria.

a. Jas.

- 1) lengan panjang berwarna biru tua;
- 2) kerah rebah;
- 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
- 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
- 5) 2 (dua) buah saku bobok di perut sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.

b. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 4) 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
- 5) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan; dan
- 6) tidak berbahan dari jin (*jeans*).

2. PDU Wanita.

a. Jas.

- 1) lengan panjang berwarna putih tanpa motif/polos;
- 2) kerah rebah;
- 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
- 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
- 5) 2 (dua) buah saku bobok di perut sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.

b. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan; dan
- 5) tidak berbahan dari jin (*jeans*).

c. Rok.

- 1) ukuran pendek 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
- 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan.

3. PDU Wanita Berjilbab.

a. Jilbab atau kerudung.

- 1) warna polos senada dengan warna kemeja dan dimasukkan dalam kemeja seluruhnya; dan
- 2) kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Jas.

- 1) lengan panjang warna biru tua;
- 2) kerah berdiri tertutup;
- 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
- 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
- 5) panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.

c. Rok.

- 1) Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
- 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan.

d. Celana Panjang.

- 1) berwarna biru tua;
- 2) tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 3) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
- 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan.

4. PDU Perhubungan dilengkapi dengan kelengkapan, dan atribut sebagai berikut :

- a. kemeja dalam berwarna putih, kemeja dikeluarkan;
- b. dasi berwarna biru;
- c. tanda pangkat di pasang pada lidah epolet pundak kanan dan kiri, pemakaian pangkat list merah hanya untuk Kepala Dinas dan Kepala Balai;
- d. sepatu pantofel warna hitam;
- e. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
- f. Ikat pinggang perhubungan terbuat dari kanvas hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan;
- g. Tutup kepala, sesuai kebutuhan/acara;
- h. topi mud warna biru tua; atau
- i. topi lapangan.
- j. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;

- k. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
- l. lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja kiri;
- m. lencana keahlian/kecakapan dipasang diatas nama; dan
- n. tanda jabatan dipasang disaku kanan.

D. Seragam Penguji Kendaraan Bermotor

Seragam Penguji Kendaraan Bermotor dipakai dalam melaksanakan tugas menguji kelaikan kendaraan bermotor.

1. Seragam Penguji Kendaraan Bermotor untuk Pria dan Wanita

- a. Kemeja.
 - 1) Kemeja terbuat dari bahan *blue jeans*;
 - 2) Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (*dark blue*) dengan krah model tegak;
 - 3) Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;
 - 4) Kemeja terdiri dari 6 (enam) kancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;
 - 5) Dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; dan
 - 6) Pemakaiannya dikeluarkan.
- b. Celana Panjang.

berwarna biru tua berbahan (*blue jeans*).

2. Seragam Penguji Kendaraan Bermotor untuk Wanita Berjilbab.

- a. Jilbab atau kerudung.
 - 1) warna warna polos senada dengan warna kemeja dan dimasukkan dalam kemeja seluruhnya; dan
 - 2) kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Kemeja.
 - 1) Kemeja terbuat dari bahan *blue jeans*;
 - 2) Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (*dark blue*) dengan krah model tegak;
 - 3) Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;
 - 4) Kemeja terdiri dari 6 (enam) kancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;
 - 5) Dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; dan
 - 6) Pemakaiannya dikeluarkan.
- c. Celana Panjang.

berwarna biru tua berbahan (*blue jeans*).

3. Seragam Penguji Kendaraan Bermotor dilengkapi dengan kelengkapan, dan atribut sebagai berikut :
- a. sepatu berwarna hitam dan bertali menutupi hingga mata kaki, anti slip dan memiliki unsur pengamanan jari-jari kaki yang terbuat dari besi;
 - b. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - c. lengan kanan logo Perhubungan dengan tulisan Perhubungan Darat;
 - d. lengan kiri logo Pemerintah Daerah dengan tulisan nama daerah (PKB Kab/Kota);
 - e. lengan kiri logo perusahaan dan tulisan nama perusahaan dengan tulisan nama daerah (PKB Swasta/APM);
 - f. papan nama pada dada sebelah kanan;
 - g. tanda kualifikasi penguji di atas papan nama;
 - h. di atas saku sebelah kiri tertera tulisan penguji; dan
 - i. di atas tulisan penguji tertera lambang perhubungan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

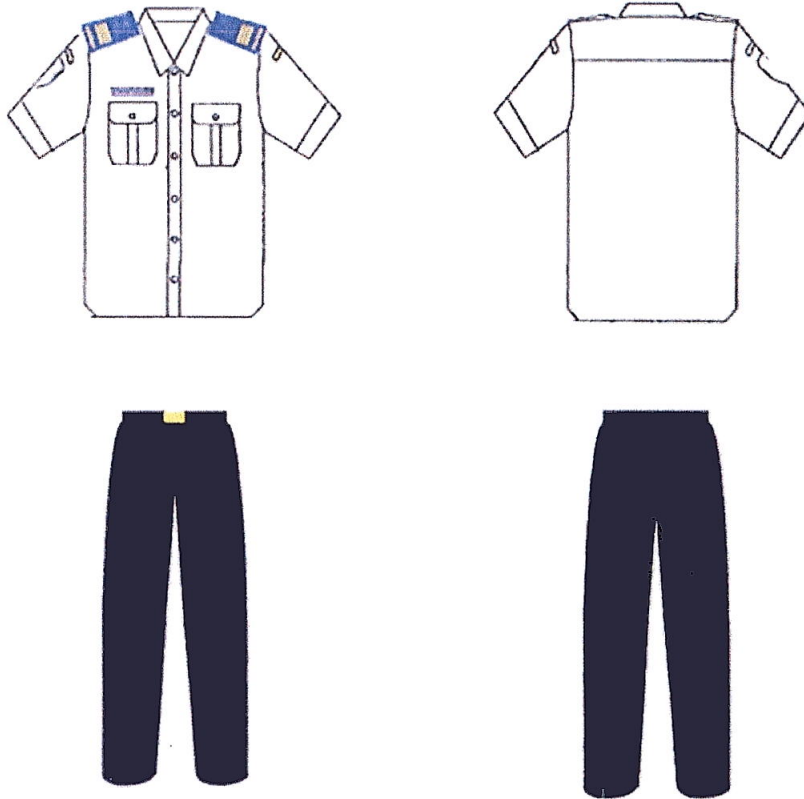


HENGGAR BUDI ANGGORO

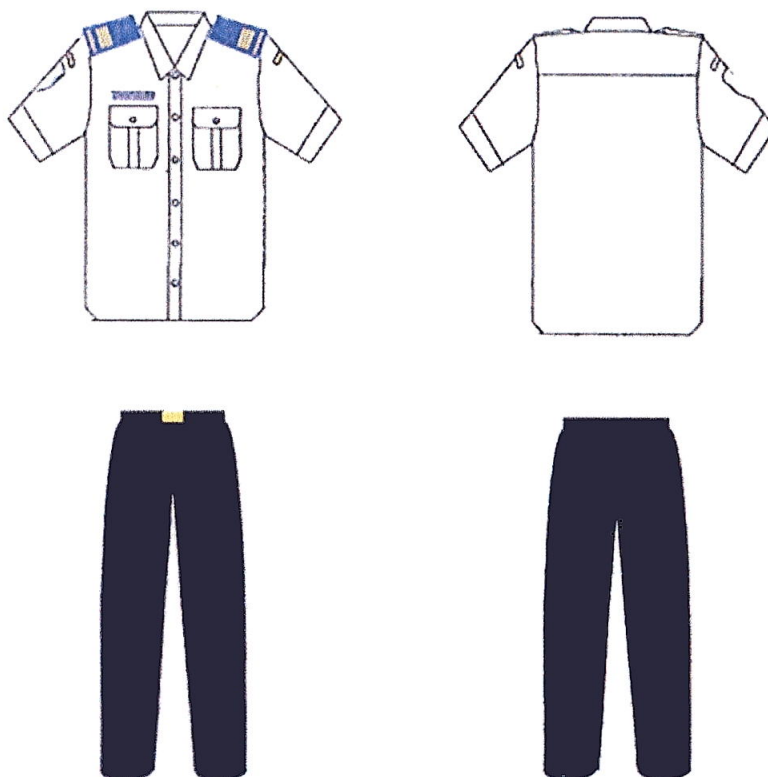
LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.1.12/316/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

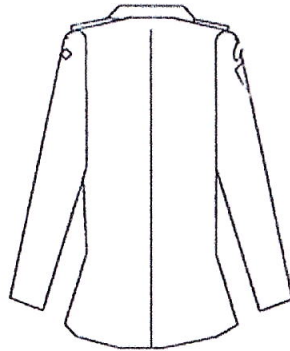
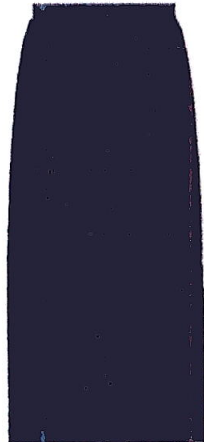
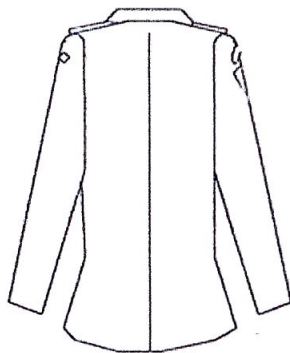
I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
A. PDH PRIA



B. PDH WANITA

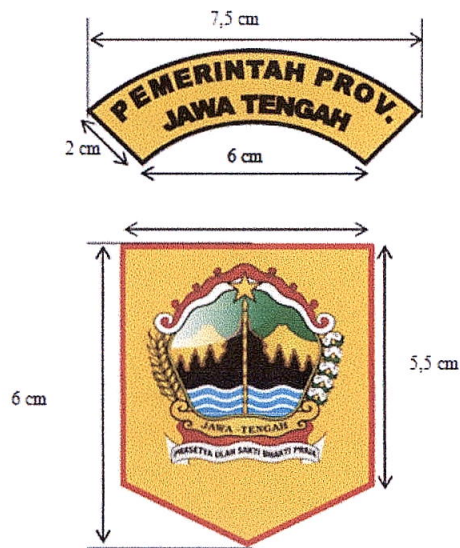


C. PDH WANITA BERHIJAB



D. ATRIBUT YANG DIPAKAI

1. *BADGE* PROVINSI JAWA TENGAH



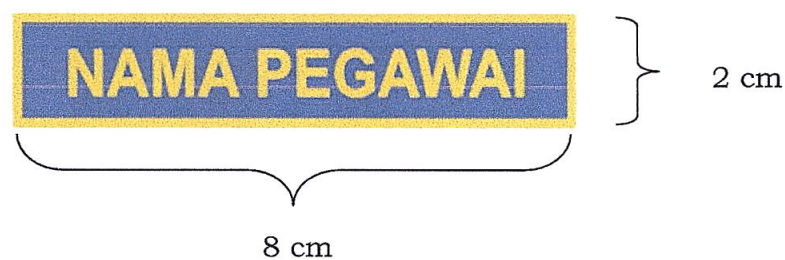
2. *BADGE* DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH



3. TANDA PENGENAL

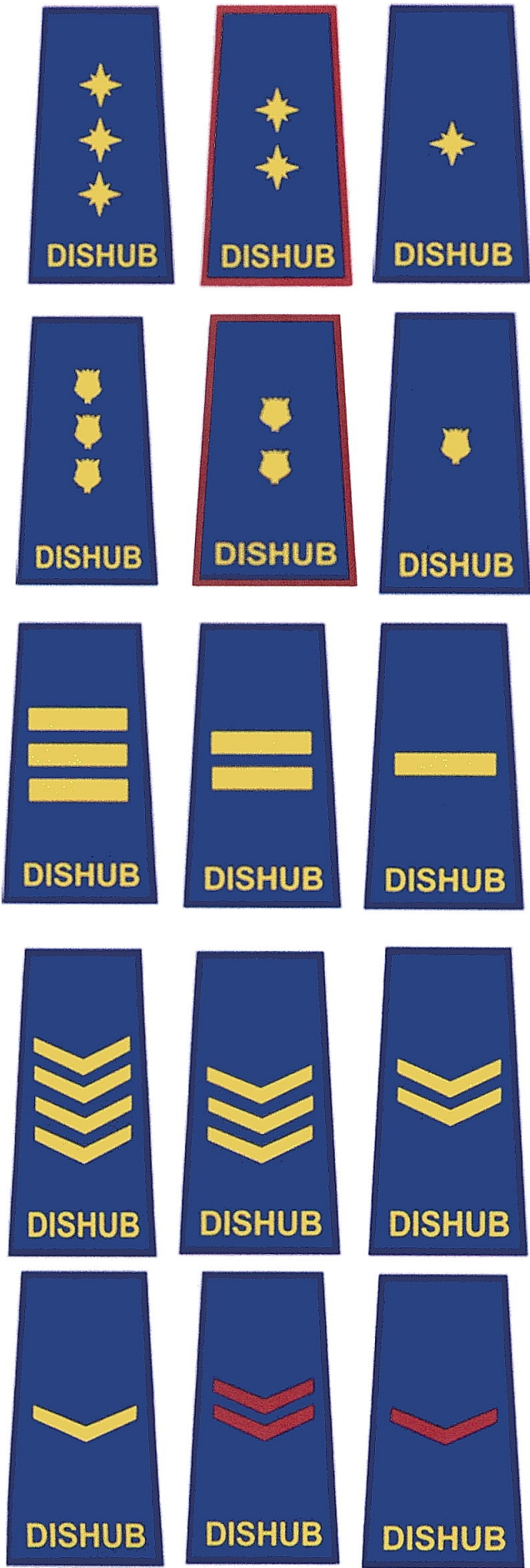


4. *BADGE* PAPAN NAMA/NAMA PEGAWAI



5. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

a. ASN

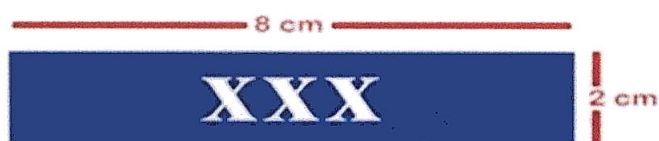




b. NON ASN



6. TANDA KEHORMATAN



7. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU KECAKAPAN PEGAWAI



8. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



TANDA JABATAN

Pejabat Tinggi Madya

Pejabat Tinggi Pratama



Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas



9. TANDA JABATAN



10. IKAT PINGGANG



11. TOPI MUD ASN (PRIA)

a. PEJABAT TINGGI PRATAMA / (Golongan IV/d)



b. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA,



12. TOPI MUD ASN (WANITA)

a. PEJABAT TINGGI PRATAMA / (Golongan IV/d)



b. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA



13. TOPI MUD NON ASN (PRIA)

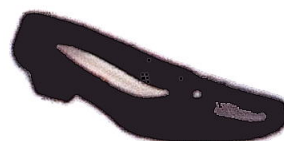
TOPI MUD NON ASN (WANITA)



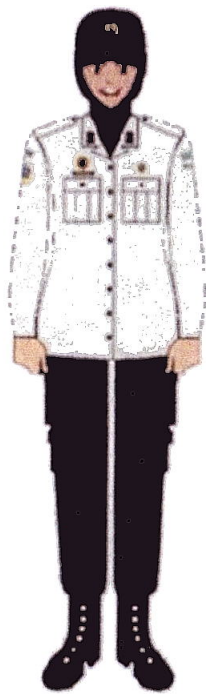
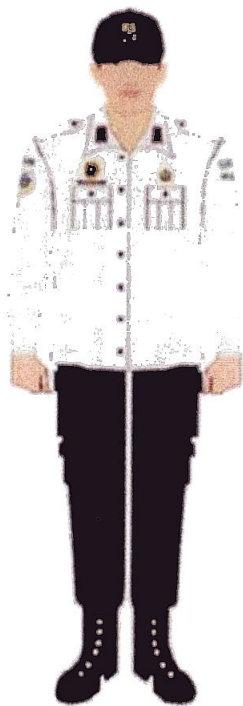
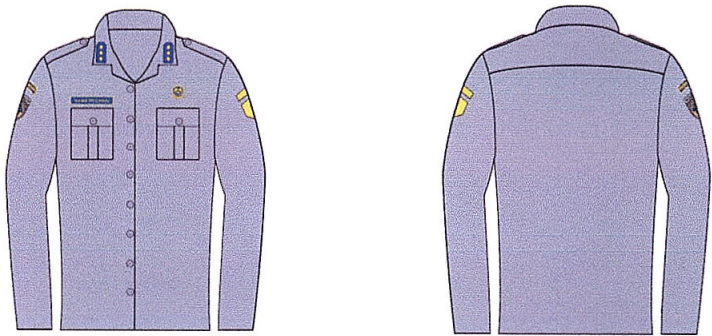
14. SEPATU PANTOFEL

PRIA

WANITA



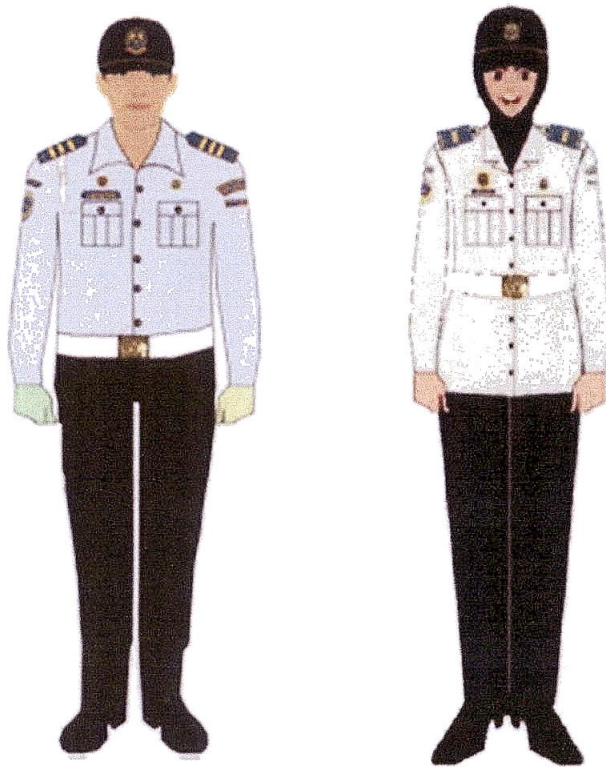
II. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
A. PDL KEGIATAN OPERASIONAL DINAS DAN BALAI



B. PDH PRIA DAN WANITA TERMINAL



C. PDL DIGUNAKAN SAAT PENINDAKAN DI TERMINAL



D. ATRIBUT YANG DIGUNAKAN

1. a. TOPI LAPANGAN PEJABAT TINGGI PRATAMA ATAU GOLONGAN (IV/c) s/d (IV/e)



- b. TOPI LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS ATAU GOLONGAN (III/d) s/d (IV/b)



c. TOPI LAPANGAN UNTUK ASN GOLONGAN (III/a) s/d (III/c)



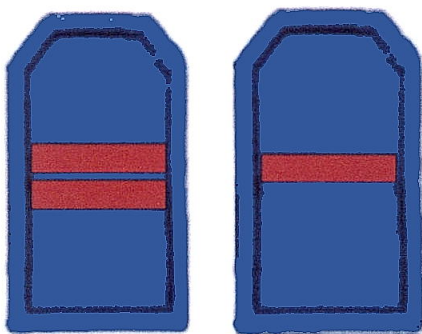
d . TOPI LAPANGAN UNTUK ASN GOLONGAN (I) s/d (II) DAN NON ASN



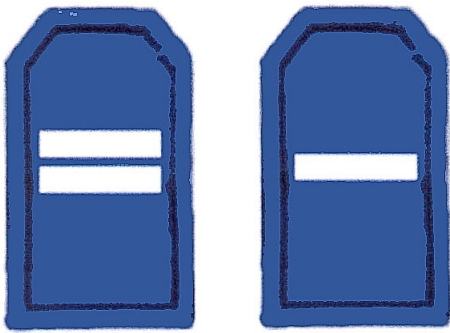
2. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

a. ASN





b. NON ASN



8

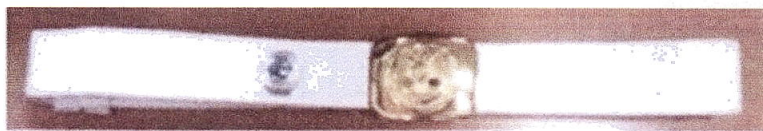


3. IKAT PINGGANG

a . IKAT PINGGANG PERHUBUNGAN



b . SABUK KOPEL REEM



4. PELUIT

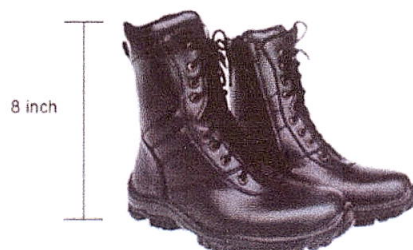


5. HELM



6. SEPATU

LARS PANJANG

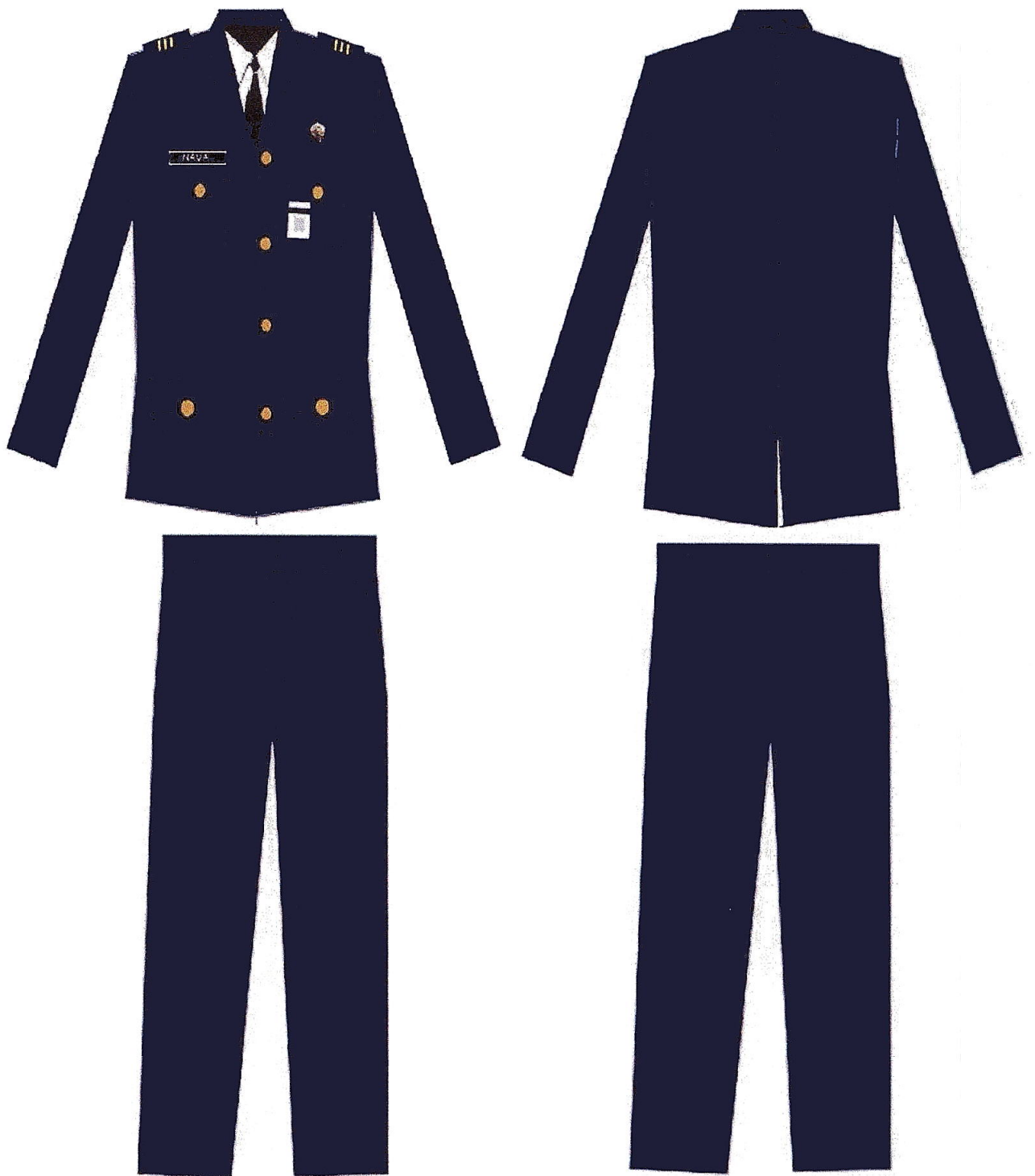


LARS PENDEK

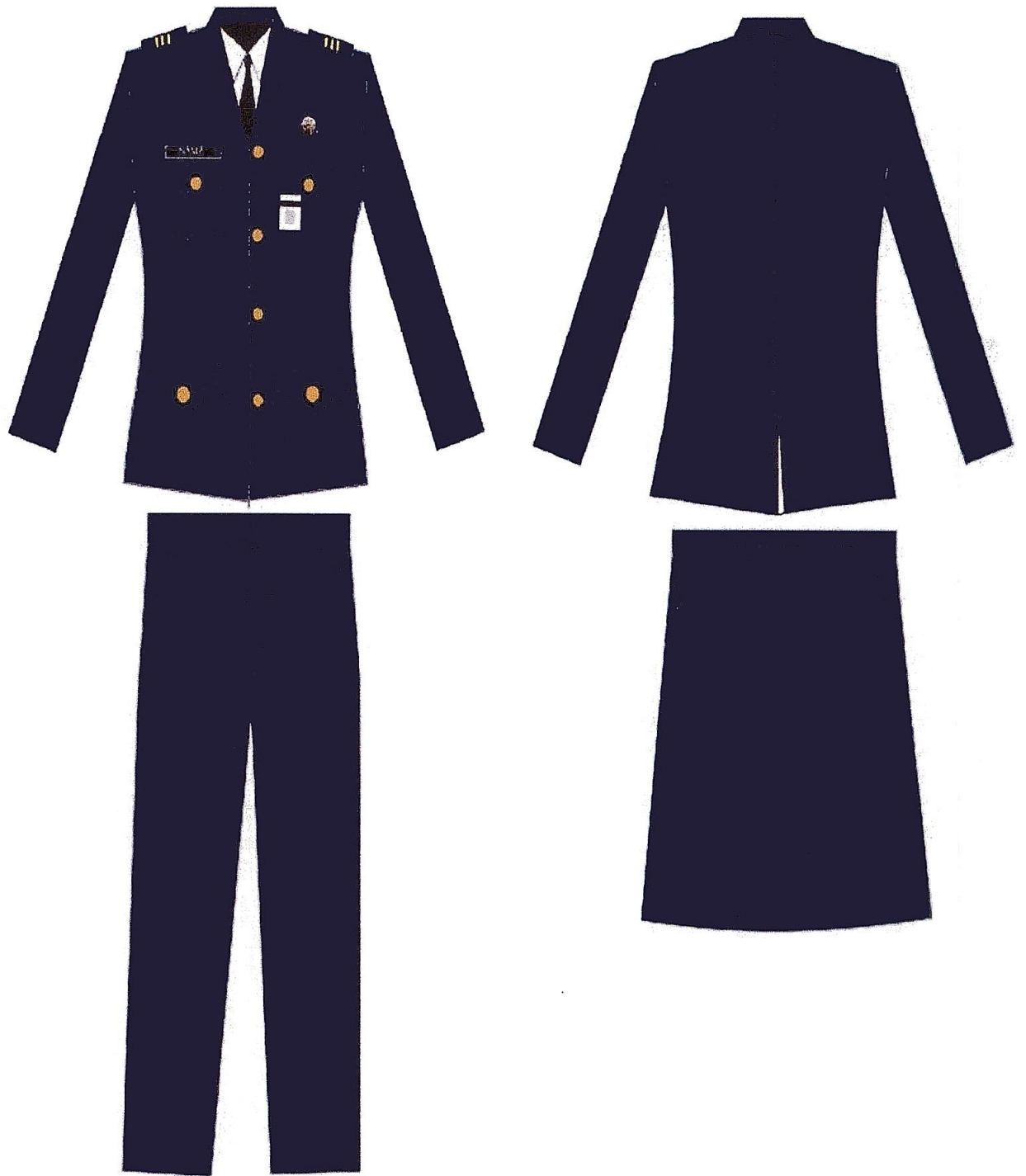


III. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

A. PDU PRIA



B. PDU WANITA



C. PDU WANITA BERHIJAB.



Handwritten signature or mark.

IV. SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
A. PRIA DAN WANITA



B. WANITA BERHIJAB



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



HENGGAR BUDI ANGGORO